



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

JL. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404
SURABAYA - 60236

Surabaya, 6 Nopember 2018

Nomor : 823/ 7852 /204.4/2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Kenaikan Pangkat
Periode 1 April 2019.

Kepada
Yth. Sdr. Para Kepala OPD dilingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa usul kenaikan pangkat periode **1 April 2019** bagi PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi golongan ruang (I/b) s/d (IV/b) yang menjadi kewenangan Gubernur dan golongan ruang (IV/c) s/d (IV/e) yang menjadi kewenangan Presiden, paling lambat usul Kenaikan Pangkat tanggal **19 Januari 2019** sudah diterima di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dengan ketentuan dan berkas kelengkapan sebagai berikut :

A. Kenaikan Pangkat Reguler (Staf Pelaksana) / KPO (sebanyak 1 set) terdiri dari:

- Surat Usul dan daftar usul (dicetak dari aplikasi KP di e master);
- Telah 4 Tahun dari Kenaikan Pangkat Terakhir (daftar Prediksi terlampir);
- Melampirkan Karpen;
- Fc. SK CPNS dilegalisir;
- Fc. SK PNS dilegalisir;
- Fc. SK Pangkat terakhir dilegalisir;
- Fc. ijazah terakhir dilegalisir;
- Fc. SKP Tahun 2017 dan 2018 yang terdiri dari **sasaran kerja, capaian kerja dan penilaian prestasi kerja /PPK** (bernilai baik setiap unsurnya, minimal 76) dilegalisir;
- Apabila kenaikan pangkatnya pindah Gol. II/d ke III/a lampirkan Fc. STLUD / Ujian Dinas Tk. I (bagi yang tidak memiliki ijazah S-1) dilegalisir;
- Apabila mempunyai ijazah baru untuk disetarakan dan telah memenuhi pangkat awal untuk jenjang pendidikan/ijazah dimaksud, lampirkan :
 - Fc. Ijazah Baru dilegalisir Pejabat yang berwenang (PT);
 - Fc. Transkrip dilegalisir Pejabat yang berwenang (PT);
 - Fc. Ijin Belajar dilegalisir (OPD);
- Khusus bagi Staf yang naik pangkat ke Gol. IV/a lampirkan :
 - Fc. Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Pembina dilegalisir (OPD);
 - Fc. Ijazah S.2 dilegalisir Pejabat yang berwenang (PT);
 - Fc. Transkrip S.2 dilegalisir Pejabat yang berwenang (PT);
 - Fc. Ijin Belajar S.2 dilegalisir (OPD);

B. Kenaikan Pangkat Pilihan :


1. **Jabatan Struktural** terdiri dari :

- Surat usul dan daftar usul (dicetak dari aplikasi KP di e master);
- Melampirkan karpen;
- Fc. SK Pangkat terakhir dilegalisir;
- Fc. SKP Tahun 2017 dan 2018 yang terdiri dari **sasaran kerja, capaian kerja dan penilaian prestasi kerja /PPK** (bernilai baik setiap unsurnya, minimal 76) dilegalisir;

- Fc. SK Terbaru pengangkatan jabatan struktural dan Surat Pelantikan serta SPMT masing-masing dilegalisir;
 - Fc. SK jabatan struktural, surat pelantikan dan SPMT yang lama/sebelumnya dan dilegalisir
 - Fc. Ijazah terakhir dilegalisir;
 - Fc. Karpeg dilegalisir;
 - DRP khususnya hanya riwayat jabatan dan pangkat.
2. **Jabatan Fungsional** terdiri-dari :
- Surat usul dan daftar usul (dicetak dari aplikasi KP di e master);
 - Melampirkan karpen;
 - Fc. SK Pangkat terakhir dilegalisir;
 - Fc. SKP Tahun 2017 dan 2018 yang terdiri dari **sasaran kerja, capaian kerja dan penilaian prestasi kerja /PPK** (bernilai baik setiap unsurnya, minimal 76) dilegalisir;
 - **PAK asli** terbaru tahun 2018;
 - Fc. PAK lama dilegalisir;
 - Fc. SK Jabatan Fungsional terbaru (sesuai dengan Gol. yg diusulkan) dilegalisir (kecuali guru gol. III/a ke bawah);
 - Fc. SK Jabatan Fungsional lama, dilegalisir (kecuali guru gol. III/a ke bawah);
 - Fc. Ijazah terakhir (sesuai dengan PAK) dilegalisir, apabila Ijazahnya merupakan peningkatan dan telah dinilai dalam PAK, maka lampirkan:
 - Fc. Ijazah dan Transkrip nilai dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - Fc. Ijin Belajar dilegalisir;
 - Fc. Karpeg dilegalisir;
 - DRP khususnya hanya riwayat jabatan dan pangkat;
 - **Klarifikasi PAK yang asli** (bagi Pengawas Sekolah dan Guru yang naik pangkat ke Gol. IV/c keatas);
 - **Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan dalam Jabatan Fungsional terakhir yang diduduki.**
3. **Penyesuaian Ijazah** (sebanyak 1 set) terdiri-dari :
- Surat usul dan daftar usul (dicetak dari aplikasi KP di e master);
 - Golongan ruang minimal **III/c dua tahun**;
 - Melampirkan karpen;
 - Fc. SK Pangkat terakhir dilegalisir;
 - Fc. SKP Tahun 2017 dan 2018 yang terdiri dari **sasaran kerja, capaian kerja dan penilaian prestasi kerja /PPK** (bernilai baik setiap unsurnya, minimal 76) dilegalisir;
 - Fc. Ijazah Baru + Transkrip dilegalisir Pejabat yang berwenang (PT);
 - Fc. Ijin Belajar dilegalisir;
 - Fc. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah dilegalisir;
 - Surat Pernyataan Uraian Tugas (**harus relevan dengan Ijazah baru**) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Eselon II (format di e master);
 - Fc. Karpeg dilegalisir;
- C. Bagi PNS yang diusulkan Kenaikan Pangkat **ke Gol. IV/c keatas** agar usulnya dibuat tersendiri dan dilampiri berkas kelengkapan sebagaimana pada poin **B.1 untuk jabatan struktural** sebanyak 1 set atau poin **B.2 untuk jabatan fungsional** yang ke Gol. IV/c sebanyak 1 set, sedangkan ke Gol. IV/d keatas sebanyak 2 set.

- D. Apabila sedang/dalam proses **hukuman disiplin** agar tidak diusulkan kenaikan pangkatnya sampai keputusan inkra.
- E. Khusus untuk KP Reguler (poin A), apabila ada PNS yang sudah memenuhi syarat untuk Kenaikan Pangkat Reguler belum tercatat dalam daftar prediksi terlampir, agar diusulkan dalam daftar tersendiri beserta berkas kelengkapannya sebagaimana pada poin A.
- F. Untuk kelancaran proses Kenaikan Pangkat apabila ada kekurangan kelengkapan berkas **(BTL)** harap segera dipenuhi / dilengkapi paling lambat pada waktu pelaksanaan Tim Kenaikan Pangkat (waktu dan tempat akan kami sampaikan menyusul).
- G. Apabila sampai target waktu yang telah ditetapkan belum melengkapi maka berkas akan dikembalikan dan dinyatakan **TMS** untuk diusulkan periode kenaikan pangkat berikutnya jika sudah memenuhi syarat.
- H. Semua usulan kenaikan pangkat harus diusulkan melalui **aplikasi kenaikan pangkat di e master**.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.


KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
ANOM SURAHNO, SH.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19630524 199803 1 001

TEMBUSAN :

Yth. Bpk. Gubernur sebagai laporan.